

SKRIPSI

**KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU
TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK
UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL**

Oleh:

**YULFIANA FIRDAYANI
NPM. 1704100188**



**Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU
TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK
UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
YULFIANA FIRDAYANI
NPM. 1704100188

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : YULFIANA FIRDAYANI
NPM : 1704100188
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Hi. Siti Zulkha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Metro, 29 November 2021
Pembimbing II


Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI
RAWAJITU TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN
USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA
UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL

Nama : YULFIANA FIRDAYANI
NPM : 1704100188
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Metro, 29 November 2021
Pembimbing II


Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanKI.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-4335/ln-28-3/D/PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan Judul: KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL, Disusun Oleh: YULFIANA FIRDAYANI, NPM: 1704100188, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis / 09 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I
Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy
Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



ABSTRAK

KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL

Oleh:
Yulfiana Firdayani
1704100188

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dengan menumbuhkan investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Salah satunya bank syariah Indonesia di Rawajitu Timur yang mana melaksanakan peranannya sebagai lembaga keuangan syariah dengan mengutamakan keadilan, kepercayaan dan kebersamaan. Didalamnya bank Syariah Indonesia memberikan kontribusinya melalui kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukannya bersama dengan petambak udang. Dan memberikan *return* (keuntungan) melalui investasi yang diberikan petambak kepada bank.

Penelitian ini mengkaji tentang adanya kontribusi dari bank syariah Indonesia (BSI) terhadap usaha petani tambak udang di wilayah Bumi Dipasena Utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mana memiliki tujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan saat ini dan interaksi pada suatu lingkungan sosial. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam kontribusinya bank syariah Indonesia (BSI) menawarkan kesepakatan kepada petani tambak udang Bumi Dipasena Utama. Kesepakatan tersebut berupa sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Dengan sistem akad *mudharabah mutlaqah* bank memberikan kebebasan kepada petambak dalam pengelolaan dana yang akan digunakan untuk usaha. Dalam kontribusinya bank memberikan modal berupa dana uang maupun barang, modal tersebut diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan petambak. Pada Bagi hasil yang dilaksanakan nisbah masing-masing pihak sebesar 80% untuk petambak dan 20% untuk bank syariah.

Kata kunci: *Kontribusi, Bagi hasil, Tambak*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulfiana Firdayani

NPM : 1704100188

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021

Yang Menyatakan,



Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188

HALAMAN MOTTO

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (٨٥)

“Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu”(Qs. An-Nisa : (4), 85)¹

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Qs. An-Nisa (4) : 85, (Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2014), Edisi Tahun 2002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur yang selali terucap kepada Allah SWT karena telah terselesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur, bahagia dan penuh cinta kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sumisdi dan Ibu Ida Rohayani yang selalu membantu dan mendidik saya sedari kecil dengan penuh kasih sayang hingga dewasa sekarang, dan selalu mendoakan akan keberhasilan saya.
2. Kakak tercinta Husnun Hanifah dan Adik tercinta Ihwanudin Harist yang selalu mengisi hari-hari dirumah dengan penuh canda dan tawa.
3. Ucapan terimakasih peneliti berikan kepada teman-teman sekalian, Ani, Ayu, Feni, Firda, Septi, Sovie, Meri, Mey, dan Awalina yang telah memberikan semangat, dukungan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya kelas C yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
5. Almameter IAIN Metro Lampung yang menjadi tempat untuk peneliti belajar dan menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kontribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Rawajitu Timur Dalam Keberlangsungan Usaha Petani Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Melalui Sistem Bagi Hasil”.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Drs. Mat Jalil, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Zumaroh M.E.Sy selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-Bapak petani tambak udang Bumi Dipasena Utama dan karyawan BSI Rawajitu Timur yang telah memberikan sarana prasarana kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Peneliti sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penulisan ini. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat.

Metro, Desember 2021

Penulis,



Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bagi Hasil (Mudharabah).....	16
1. Pengertian Bagi hasil.....	16

2. Sistem Bagi Hasil.....	17
3. Akad Mudharabah.....	18
4. Landasan Hukum Mudharabah	19
5. Rukun-Rukun Mudharabah.....	19
6. Macam-Macam Mudharabah	20
B. Usaha Tambak Udang	21
1. Produktivitas Budidaya Udang	22
2. Proses Budidaya Tambak.....	21
C. Bank Syariah Indonesia.....	24
1. Dasar Operasional Bank Syariah	24
2. Peran Bank Syariah	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
Sejarah Singkat Bumi Dipasena Utama	35
1. Peralihan Status Tambak Udang PT Dipasena Citra Darmaja Menjadi Milik Perorangan	35
B. Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama	41

C. Analisis Kontribusi Bank Syariah Terhadap Usaha

Petambak	55
----------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
---------------------	----

B. Saran.....	65
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbedaan Penelitian Relevan.....	12
Tabel 4.2 Tabel Perhitungan Biaya Budidaya Tambak	48
Tabel 4.3 Perhitungan “HBH” Para Pihak Untuk /1 Tambak.....	50
Tabel 4.4 Tabel Perhitungan Atas Bagi Hasil Bank Dengan Petambak	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Prasurey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan di Indonesia telah kehadiran perbankan syariah yang sudah cukup lama ada. Namun, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini perkembangan bank syariah cukup pesat. Terbukti saat ini, telah banyaknya bank konvensional yang membuka unit cabang usahanya dalam bentuk syariah, seperti BTPN Syariah, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya begitu pula munculnya lembaga keuangan syariah non bank seperti koperasi syariah, BMT, Asuransi Tafakkul, dan lain sebagainya.¹

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam yaitu *muamalah*, yang berarti mengatur hubungan antarmanusia. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang di atur dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992.² Salah satu karakteristik bank syariah adalah sistem bagi hasil. Inti dari sistem bagi hasil adalah kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana didalamnya terdapat kegiatan ekonomi antara lain: produksi barang, distribusi barang dan jasa.³ Kedudukan bank syariah dengan para

¹Zaenuddin, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta)", *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13, No. 1 April 2014

²Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), Hal. 18

³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), Hal. 105-106

nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sehubungan dengan jalinan mitra investor dan pedagang tersebut, maka di dalam menjalankan operasionalnya bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak berdasarkan akad *mudharabah*.⁴ Bentuk kontrak dari akad mudharabah sendiri adalah dimana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola dana untuk dikelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan bahwasanya perjanjian dengan akad mudharabah 100% modal kas berasal dari *shahibul maal* dan keahlian berasal dari *mudharib*.⁵

Tambak adalah suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah dari budidaya perairan. Wilayah pertambakan ini dinamakan Bumi Dipasena. Kompleks Bumi Dipasena berada di Pesisir Timur Lampung dan Sumatra Selatan. Di dalam wilayah tersebut berisi kegiatan pembudidayaan udang, yang mana wilayah Bumi Dipasena menjadi salah satu daerah pertambakan udang terbesar yang dimiliki Indonesia. Bumi Dipasena merupakan desa yang dibentuk oleh PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) pada tahun 1988. Bumi Dipasena terdiri dari 8 desa dan 16 blok, yang mana setiap petambak yang menempati rumah di desa-desa tersebut diberikan 2 petak tambak yang masing-masing memiliki luas sebesar 2000 m². Sekitar tahun 1992 perusahaan tersebut mulai mengeksport udang ke Negara Amerika, Jepang, dan sebagian Negara lainnya.

⁴Ibid., hal. 14-15

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hal. 103

Pada tahun 1996 hingga tahun 1998 Bumi Dipasena mengalami konflik berkepanjangan yakni antar perusahaan dengan petambak. Pada saat itu sistem inti plasma (perusahaan dengan petambak) yang dilakukan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan para petambak. Mekanisme sistem inti plasma saat itu membebani petambak dimana perusahaan tidak transparan mengenai harga udang dan cicilan hutang petambak kepada perusahaan. Menurut survei yang dilakukan peneliti pada desa Bumi Dipasena Utama, dikarenakan sistem mekanisasi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada petambak mengakibatkan petambak mengalami defisit setiap bertransaksi dengan perusahaan. Selama bertahun-tahun petambak plasma berhutang kepada perusahaan, dimana hutang dimulai dari tahun 1989 hingga tahun 1998.

Pada saat itu, para petambak melakukan unjuk rasa dan bertekad untuk tidak melanjutkan kemitraan dengan perusahaan Dipasena Citra Darmaja dan mendesak pemerintah mengambil alih manajemen tambak terbesar di Asia Tenggara tersebut, selama belum ada kepastian atau kesimpulan mengenai perusahaan, petambak udang atau yang biasa disebut plasma melanjutkan mengelola tambak udang mereka dengan modal yang dimiliki masing-masing.⁶ Pada tahun 2007 Sjamsul Nursalim yakni pimpinan dari PT Dipasena Citra Darmaja berhasil menjual perusahaannya kepada PT Aruna Wijaya Sakti. Ketika PT Aruna Wijaya Sakti mengambil alih, semua infrastruktur yang rusak akibat unjuk

⁶Bapak Enang, Petambak Bumi Dipasena Utama, interview, tanggal 25 Oktober 2020

rasa maupun keadaan alam dibenahi. Sistem kerja sama PT Aruna Wijaya Sakti lebih jelas dan menguntungkan petambak. Modal diberikan oleh PT Aruna Wijaya Sakti kepada petambak, ketika petambak panen hasilnya akan dipotong guna biaya operasional dan biaya-biaya yang perlu dibayarkan petambak kepada perusahaan. PT Aruna Wijaya Sakti hanya mengambil keuntungan dari penjualan pakan, benur, bensin, udang, obat-obatan udang dan lain sebagainya.

Kerja sama antara petambak dengan PT Aruna Wijaya Sakti berjalan baik hingga sampai di tahun 2011, dikarenakan PT Aruna Wijaya Sakti tidak bisa memberikan fasilitas secara merata kepada seluruh desa yaitu dengan merevitalisasi Bumi Dipasena melalui PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) yang berjanji akan menyelesaikan program revitalisasi dalam kurun waktu 18 bulan, namun setelah lebih dari 30 bulan, baru 5 blok yang bisa direvitalisasi dari 16 blok yang diprogramkan. Perusahaan ini tidak memiliki cukup modal untuk merevitalisasi pertambakan dengan cepat. Sebab kegagalan perusahaan tersebut dalam janjinya untuk merevitalisasi gagal maka dirasa tidak mampu untuk melanjutkan kemitraan dengan petambak. Maka terjadilah unjuk rasa yang dilakukan petambak dimana membuat perusahaan tersebut mundur dari Bumi Dipasena. Setelah kemunduran PT Aruna Wijaya Sakti, para petambak beralih bekerja mandiri dan bekerja sama dengan sesama petambak lainnya sampai pada hari ini.⁷

⁷Bapak Sutris, Petambak Bumi Dipasena Utama, interview, 04 Maret 2021

Pada awal tahun 2016, sebuah lembaga keuangan syariah tepatnya Bank Syariah Mandiri (BSM) menempati salah satu kantor plasma di wilayah Bumi Dipasena. Bank Syariah Mandiri (BSM) berkontribusi di wilayah tersebut dengan mengajak petambak untuk bermitra atau berkerja sama, dimana perjanjian yang ditawarkan berdasarkan bank adalah sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Bentuk kerja sama yang dilakukan petambak dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah jenis kerja sama dari produk pembiayaan bank berbasis bagi hasil mudharabah yang mana modal 100% ditanggung oleh bank. Pihak petambak hanya bermodalkan kemampuan dan beberapa petak tambak yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan di desa Bumi Dipasena Utama dalam sistem kerjasama mudharabah antara petambak Bumi Dipasena Utama dengan Bank Syariah. Tidak adanya persyaratan khusus ketika hendak mengajukan suatu pembiayaan kepada bank. Yakni hanya mengajukan tindakan laporan pengajuan kepada salah seorang pegawai bank yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan, kemudian setelahnya akan dilakukan survei lapangan tambak. Dalam pembiayaan ini tidak ditentukan besaran plafon pembiayaannya, hanya saja diberikan batas besaran tebar benur udangnya.

Menurut survei yang peneliti lakukan dengan pegawai lapangan dari pihak Bank Syariah Mandiri di Rawajitu Timur petambak yang melakukan kerjasama dengan pihak bank terdapat 130 orang. Petambak

yang sudah menjadi nasabah/anggota maka akan diberitahukan jadwal penebaran benur udang setelah survei lapangan tambak dilakukan, Biasanya antara 10-15 hari dari jarak tambak yang kosong atau setelah panen udangnya. Selama beberapa hari tersebut petambak diperkenankan untuk melakukan persiapan sebelum tebar benur udang, sebelumnya petambak akan melakukan berbagai persiapan tambak seperti menyebarkan bubuk kaptan, saponin, dan obat-obatan lainnya yang dibutuhkan petambak.

Sejauh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak pegawai lapangan dari Bank Syariah Mandiri, tidak ada ketentuan blacklist mengenai berapa kalinya untuk gagal panen, namun besar kemungkinannya ketika penyakit udang melanda maka bisa jadi bank akan memutus kontrak dengan para petambak dan hanya memilih nasabah yang lebih sering mendapatkan keuntungan ketika panen. Sebab ketika mempertahankan terlalu banyak nasabah ketika penyakit melanda maka dapat membuat kerugian besar bagi pihak bank itu sendiri. Maka dari itu bank akan mengurangi untuk sementara waktu selama penyakit tersebut memudar atau menghilang.⁸

⁸Bapak Adil, Pegawai lapangan Bank Syariah Indonesia, Bumi Dipasena Utama, interview, tanggal 09 April 2021

Setidaknya bentuk kerja sama yang petambak udang dan Bank Syariah Indonesia jalankan ialah:

1. Modal berupa barang yang diberikan pemilik modal (bank) kepada petambak untuk semua kebutuhan operasional mulai dari benur udang, pakan, bensin (solar) dan lainnya. Modal berupa barang ini diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan petambak.
2. Pemilik modal memberikan atau membiayai langsung benur, pakan, bensin dan seluruh kebutuhan lainnya sampai pada panen tiba. Pembagian keuntungannya berdasarkan presentase yang disepakati. Presentase yang disepakati dari pihak petambak dengan bank ialah 20% (pihak bank) dan 80% (petambak) dilihat dari perhitungan laba bersih usaha. Dalam kesepakatan ini, petambak tidak menanggung kerugian sama sekali dikarenakan sesuai dengan akad itu sendiri yang mana dalam Islam sistem bagi hasil dengan akad mudharabah modal sepenuhnya (100%) ditanggung oleh bank begitu pula dengan kerugiannya.
3. Ketika udang sudah berumur 30 hari, berat udang sudah mencapai 6-8 gram, disini petambak mulai diberikan modal kembali oleh pemilik modal (bank) berupa uang yang digunakan sebagai pinjaman dan bahan bakar untuk mesin diesel. Karena kebutuhan operasional udang mulai besar. Masa panen udang sendiri selama 2 bulan 20 hari dan

setiap bulan dalam masa tersebut bank akan memberikan modalnya berupa uang kepada petambak.⁹

4. Perhitungan bagi hasil antara Bank dengan petambak dilihat dari asumsi budidaya dan hasil panen, yaitu perkiraan tonase/hasil panen, perkiraan harga dengan asumsi size, dan hasil penjualan panen yakni total penjualan hasil panen, total biaya produksi, dan kewajiban CRU (cadangan resiko usaha). Untuk perhitungan CRU (cadangan resiko usaha) yakni 10% dihitung dari hasil penjualan panen. Dimana cadangan resiko usaha merupakan dana untuk menggantikan modal “mitra pemodal” yang hilang akibat terjadinya kegagalan budidaya/produksi.
5. Ketika petambak mengalami gagal panen atau tidak bertahannya udang hingga selesai sampai 1 periode budidaya, maka untuk kerugian finansial ditanggung oleh bank 100%. Jika gagal panen disebabkan penyakit atau karena faktor alam maka bank syariah akan memberhentikan kegiatan budidaya selama beberapa saat hingga beberapa bulan bergantung kepada seberapa hilangnya penyakit yang biasa menyerang udang sehingga membuat kematian pada udang. Namun tidak mempengaruhi dari kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.¹⁰

⁹Bapak Sumisdi, Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, Interview, tanggal 02 Juni 2020

¹⁰Bapak Adil, Pegawai Bank Syariah Indonesia, Bumi Dipasena Utama, interview, tanggal 11 Desember 2021

Berdasarkan sejarah terbentuknya pertambakan udang Bumi Dipasena Utama, dan dengan adanya sistem kerja sama baru atau dengan datangnya Bank Syariah Indonesia yang berkontribusi dengan petambak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kontribusi bank syariah Indonesia di rawajitu timur melalui sistem bagi hasil yang dilakukan dengan petambak Bumi Dipasena Utama.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diterangkan diatas, maka muncul rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah “bagaimana kontribusi bank syariah Indonesia di rawajitu timur melalui sistem bagi hasil yang dilakukannya bersama dengan petambak Bumi Dipasena Utama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sudah tentu memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sama halnya dalam penelitian ini pula memiliki tujuan dan manfaat penelitian yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bank Syariah Indonesia dalam berkontribusi dengan petani tambak udang bumi dipasena utama melalui sistem bagi hasilnya.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem bagi hasil pada perbankan syariah.
- 2) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai peristiwa yang baru dalam hal mempraktikkan sistem bagi hasil di masyarakat luas.
- 2) Sebagai bahan acuan bagi masyarakat luas dalam memperhitungkan dan tata cara daripada sistem bagi hasil tersebut.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian yang berisi penelitian terdahulu yang sudah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan dikaji yang berguna untuk menghindari terjadinya penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Rizka Ludfia Janah yang berjudul “Aplikasi Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya Di Tanggul Angina Kec. Punggur)”. Dalam penelitiannya Rizka Ludfia Janah membahas mengenai aplikasi mudharabah pada BTM Annur Mandiri Jaya Di Tanggul Angina Kec.

Punggur melalui pembiayaan produktif dengan jenis usaha yang diajukan dalam pembiayaan paling banyak perdagangan dan pertanian. Dimana persentase bagi hasil yang ditetapkan adalah 20:80, 30:70, 40:60, dan 50:50. Persentase bagi hasil diambil sesuai kesepakatan.¹¹

2. Skripsi yang disusun oleh Maya Septi Cahyani yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)”. Dalam penelitiannya Maya Septi Cahyani membahas mengenai produk pembiayaan modal usaha yang menggunakan bagi hasil pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono dengan akad mudharabah. Perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Persentase nisbah ditentukan oleh pihak bank yang mana selanjutnya menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak.¹²
3. Skripsi yang disusun oleh Dara Triana Nova Ningrum dengan judul “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro Dalam Perspektif fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000”. Dalam penelitiannya Dara Triana Nova Ningrum membahas mengenai PT BPRS Metro Madani melakukan kerja sama dengan KSPPS BMT Jaya

¹¹Rizka Ludfia Janah, *Aplikasi Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus Btm Annur Mandiri Jaya Di Tanggul Angina Kec. Punggur)*, IAIN, 2017

¹²Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*, IAIN, 2018

Abadi dengan menggunakan akad pembiayaan mudharabah mutlaqah. Dimana persentase bagi hasil pihak bank dengan BMT Jaya Abadi sebesar 60:40.¹³

1.1 Tabel perbedaan penelitian relevan

Nama peneliti	Hasil penelitian relevan	Perbedaan/kebaruan kasus penelitian
Rizka ludfia janah	<p>1. Jenis pembiayaan produktif, yang disalurkan untuk membantu usaha dari hasil hasil usaha tersebut akan dibagi keuntungannya sesuai perjanjian.</p> <p>2. Penilaian karakter, kemampuan, kondisi, dan modal.</p>	<p>1. Menggunakan angsuran bulanan + pokok angsuran bulanan.</p> <p>2. Diberi batas plafon pembiayaan.</p> <p>3. Menggunakan jaminan dari kesepakatan pembiayaan.</p>

¹³Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*, IAIN, 2018

<p>Maya septi cahyani</p>	<p>1. Menempatkan modal 100% kepada pada bank dan pihak lainnya sebagai pengelola modal.</p>	<p>1. Penentuan besarnya bagi hasil produk pembiayaan modal usaha bukan berdasarkan keuntungan usaha nasabah, melainkan proyeksi keuntungan yang ditetapkan di awal perjanjian.</p> <p>2. Ketika usaha nasabah mengalami kerugian, pihak bank tetap menuntut nasabahnya membayar jumlah angsuran terlambat.</p> <p>3. Pihak bank tetap menuntut nasabah membayar modal usaha yang telah diberikan meskipun pembiayaan modal usaha nasabah mengalami kerugian</p>
---------------------------	--	--

Dara Triana Nova Ningrum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad mudharabah yang digunakan jenis mudharabah mutlaqah 2. Bank memiliki pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut dalam pelaksanaan usaha nasabah. 3. Sistem angsuran flat atau tetap, atau yang diperoleh dari besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh pihak nasabah dari usahanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam perhitungan plafon pembiayaan terdapat tambahan persentase harga jual sebesar 2%.
-----------------------------	--	--

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda, yakni lebih mengarah ke kepada sistem bagi hasil mudharabah, seberapa besar dampak kepada petani tambak udang dengan adanya sistem

bagi hasil tersebut sebagai pihak penerima pembiayaan. Dan tahap-tahap atau proses yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam berkontribusi dan mendistribusikan modalnya kepada petambak. Selain itu tempat yang peneliti teliti adalah sebuah lahan besar yang dulunya adalah perusahaan besar yang pernah menaikkan citra Indonesia dan kini telah beralih status menjadi milik perorangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil (Mudharabah)

1. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Kerja sama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Melalui kerja sama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata.¹ Konsep bagi hasil ialah menghadapi ketidakpastian, yang mana hal tersebut merupakan prinsip

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (UPP AMP YKPN: Yogyakarta, 2005), hal. 105-107

yang mendasar di dalam ekonomi Islam, dimana dalam menghadapi ketidakpastian dianggap dapat mendukung dari aspek keadilan. Aktivitas bagi hasil sendiri adalah sebuah usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemodal dengan pengusaha yang bertujuan untuk memberikan pembagian keuntungan berdasarkan presentase tertentu yang kedua belah pihak telah sepakati. Dilihat dari aspek keadilan dimaksudkan bagi setiap mitra yang mendapatkan bagi hasil telah sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan, baik modal, tenaga, dan kepemilikan tempat usahanya.²

2. Sistem Bagi hasil

Ada beberapa langkah dalam penentuan sistem bagi hasil bank syariah, yaitu:

- a. Besarnya bagi hasil yang didapatkan berpedoman pada kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian yang telah disepakati dalam akad.
- b. Tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak terkait porsi bagi hasil yang didapatkan.
- c. Bagi hasil yang diterima tergantung dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

²Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Yujuan Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.2, No. 2, Juli-Desember 2016

- d. Besarnya pembagian bagi hasil sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.³

3. Akad Mudharabah

Dalam fiqh muamalah, definisi terminologi *mudharabah* terdapat beberapa macam pengertian diantaranya:

- a. Mazhab Hanafi, yakni: perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) berasal dari pihak lain.
- b. Mazhab Syafi’I, yakni: pemilik modal menyerahkan sejumlah dana atau uang kepada pengusaha guna dijalankan ke dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara mereka keduanya.⁴

Bagi hasil mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukkan mudharabah ke dalam salah satu jenis *syirkah*.⁵

³Rudi Hartono, “Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah”, *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, ISSN : 2089-7227, Vol. 4, No. 1, Juni 2019

⁴Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2017), hal. 69-70

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), Hal. 366-367

4. Landasan Hukum Mudharabah

Ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam. Berikut tiga ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum yaitu:

a. QS. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل : ٢٠)

Artinya: *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”*.⁶

b. QS. Surah Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة : ١٠)

Artinya : *“apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah”*.⁷

c. QS. Surah Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

Artinya: *“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu”*.⁸

5. Rukun-Rukun Mudharabah

Rukun akad menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah.

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga yaitu:

- a. *'aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.

⁶Departemen Agama RI. *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* Qs. Al-Muzammil (73) : 20, (Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2014), Edisi Tahun 2002

⁷Departemen Agama RI. *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* Qs. Al-Jumu'ah (62) : 10, (Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2014), Edisi Tahun 2002

⁸Departemen Agama RI. *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* Qs. Al-Baqarah (2) : 198, (Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2014), Edisi Tahun 2002

- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan menurut syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu:

- a. Modal,
- b. Tenaga kerja,
- c. Keuntungan,
- d. *Shighat*,
- e. *'aqidain*.⁹

6. Macam-Macam Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian:

- a. Mudharabah *Mutlaq*

Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaq adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai pembatasan (qaid). Contohnya seperti kata pemilik modal: "*saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga*". Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal. 370

b. Mudharabah *muqayyad*

Adapun pengertian mudharabah muqayyad adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.¹⁰

B. Usaha Tambak Udang

1. Produktivitas Budidaya Udang

Budidaya udang merupakan kegiatan yang hampir seluruh kegiatan produksinya dapat ditargetkan sesuai keinginan yang memproduksi. Di Indonesia sendiri produksi budidaya udang yang berasal dari Negara Indonesia dapat memproduksi sebanyak >300.000 ton/tahun dilihat pada tahun 1994. Menurut Anonimus sekitar tahun 1997 produksi udang mengalami penurunan yakni sekitar 160.000 hingga 200.000 ton/tahun. Penurunan tersebut disebabkan kegagalan lingkungan sekitar produksi budidaya udang. Yakni penurunan pendukung atau daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh

¹⁰Ibid., hal. 371-372

pencemaran. Udang tidak hanya memakan makanan yang berbahan dasar pelet, namun adapula pakan yang berbahan alami seperti plankton yang ada di dalam tambak udang itu sendiri.¹¹

Ada dua jenis udang yang sering dibudidayakan oleh para petani tambak udang yaitu berjenis windu dan vanamie. Kedua jenis udang tersebut sangat populer di kalangan petambak budidaya. Namun seiring berkembangnya zaman saat ini udang vanamie adalah udang yang sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan, sehingga untuk saat ini sangat jarang masyarakat dapat menemukan udang berjenis windu. Selain berpotensi udang vanamie merupakan udang dengan ketersediaan benih yang banyak dan dapat ditebarkan dalam jumlah yang padat. Namun bukan berarti penanaman benih udang berjenis vanamie dengan jumlah yang padat selalu mendapatkan keuntungan yang tinggi.¹²

2. Proses Budidaya Tambak

Kegiatan penebaran budidaya udang dimulai dengan persiapan kolam tambak sesuai dengan persiapan budidaya udang. Seperti pengolahan tanah, pengapuran dan pemberantasan hama, persiapan air untuk penumbuhan plankton sampai persiapan tebar benur udang. Dalam persiapan tersebut diperlukan obat-obatan, pupuk, dan bahan

¹¹Samsul Bahri, Indra, & Muyassir, "Kualitas Lahan Tambak Dan Social Ekonomi Pada Budidaya Udang Dan Ikan Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara" *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, Vol. 3, No. 1, April 2014

¹²Markus Mangampa, Dan Hidayat Suryanto Suwoyo, "Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Teknologi Intensif Menggunakan Benih Tokolan", *J. Ris Akuakultur*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2010: 351-361

lainnya yang dapat mendukung adanya persiapan tebar benih udang. Dalam budidaya udang kualitas air pun sangat diperhatikan baik dari kadar air, tinggi air dan warna air. Biasanya udang berjenis vanamie adalah udang yang tidak suka dengan keadaan air dalam keadaan bening atau transparan sampai terlihat tanah dasarnya. Tinggi kolam untuk budidaya biasanya berkisar antara 125-130cm dihitung dari dasar tanah tambak. Untuk biaya operasional dari budidaya udang vanamie dimungkinkan menghabiskan nominal yang besar, dikarenakan biaya persiapan, perawatan, pakan yang cukup diperhatikan bagi berkembangnya udang vanamie. Udang jenis ini pun merupakan udang yang sangat sensitif terhadap penyakit dikalangan udang.¹³

Proses pengelolaan lahan tambak budidaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Persiapan lahan tambak, dengan cara memperbaiki lahan tambak baik bocor atau rusak, mengeringkan tambak dengan membuang air beserta seluruh lumpur atau kotoran yang mungkin ada di dalam tambak.
- b. Persiapan benur udang, ukuran benur yang digunakan biasanya berkisar 1-2 gram atau 1-2 cm.

¹³Markus Mangampa, Dan Hidayat Suryanto Suwoyo, "Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Teknologi Intensif Menggunakan Benih Tokolan", *J. Ris Akuakultur*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2010: 351-361

- c. Pemberian pakan, sebelum memberikan pakan berbahan pelet maka petambak biasanya hanya akan mengandalkan pakan alami yang ada di dalam tambak seperti plankton.
- d. Monitoring air, air disini harus sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si udang dan ketersediaannya pakan alami yang ada di dalam tambak.
- e. Panen, biasanya panen udang dilakukan setelah udang berumur 3-4 bulan pada saat itu udang akan memiliki berat atau size sekitar 30-60 ekor/kg.¹⁴

C. Bank Syariah Indonesia

1. Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan tahun 1983. Setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.¹⁵

Kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi. Dimana Islam mengajarkan pola konsumsi *moderat* (tengah-tengah), tidak berlebihan dan tidak juga keterlaluhan. Secara

¹⁴Samsul Bahri, Indra, & Muyassir, "Kualitas Lahan Tambak Dan Social Ekonomi Pada Budidaya Udang Dan Ikan Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara" *Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan*, Vol. 3, No. 1, April 2014

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 76

ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian digunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan, produk maupun jasa.¹⁶

2. Peran Bank Syariah

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam pandangan ahli ekonomi, prinsip keadilan menuntut penggunaan sumber daya dengan cara yang baik dan bertujuan dengan perwujudan kebaikan dan kemuliaan seluruh umat manusia. Dengan menerapkan prinsip keadilan diharapkan tercapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, meratanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan, serta terwujudnya stabilitas ekonomi.¹⁷

Hampir semua aktivitas manusia dalam masyarakat ditentukan oleh akad, karena akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia, disebabkan akad menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan. Akad sendiri memiliki pengertian yaitu ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak,

¹⁶Ibid., hal. 83

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Hal. 17

mengakibatkan perjanjian atau persetujuan serta melahirkan hak dan kewajiban.¹⁸ Menurut Siddiqi secara teoritis akad yang paling dikenal oleh masyarakat dalam perbankan syariah adalah akad *mudharabah*. Dalam terminologi hukum, *mudharabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan.¹⁹ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah* No. 7/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁰

Peran bank syariah sendiri dapat terwujud secara nyata melalui aspek-aspek berikut:

- a. Adanya bank syariah mendorong kegiatan produktif di kalangan masyarakat.
- b. Memberikan return atau hasil investasi yang lebih baik yang tidak menjanjikan berapa kisaran pasti mengenai return tersebut, yaitu dimana ketika masyarakat menginvestasikan suatu dana kepada bank syariah maka bank harus dapat memberikan hasil yang lebih baik yang dapat diberikan kepada investor.

¹⁸Ibid., Hal. 3-4

¹⁹ Alfina Taswirul Fanni & Ari Prasetyo, "Kesesuain Fatwa Dsn Mui No. 7/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (Pkpa) Di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017

²⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui, No: 07/DSN-MUI/IV/2000

- c. Mendorong pemerataan pendapatan. Dimana pada bank syariah bukan hanya sekedar mengumpulkan atau menabungkan dana pihak ketiga, melainkan masyarakat dapat memberikan infaq, zakat maupun shadaqahnya melalui bank syariah.
- d. Dengan adanya produk bagi hasil terutama mudharabah, agar menjadi kemudahan bagi masyarakat yang mengikuti pembiayaan berakadkan mudharabah, karena menggunakan akad tersebut kedua belah pihak adil dalam membagi hasil usaha yang dihasilkan oleh si mudharib.²¹

²¹ Setiabudi Wilardjo, "Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *VALUE ADDED*, Vol.2, No. 1, September 2004- Maret 2005

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari mengenai latar belakang keadaan saat ini dan suatu interaksi pada suatu lingkungan sosial.¹ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti tepatnya di desa Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang bawang. Peneliti memilih desa Bumi Dipasena Utama karena desa tersebut yang memiliki nasabah terbanyak dari desa lainnya yang ada di Bumi Dipasena.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengenai gambaran tentang situasi atau keadaan sosial.² Seperti kehidupan petambak dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-harinya. Dalam hal ini penelitian kualitatif ialah penelitian yang berisi tentang kehidupan seseorang, baik itu cerita, perilaku seseorang,

¹Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Indonesia, 2010

²Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitas Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2011

gerakan sosial maupun hubungan timbal balik.³ Penggunaan metode kualitatif memungkinkan bahwasanya seseorang untuk dapat mengetahui kepribadian orang dan melihat mereka yang kemudian memahami dunianya. Apa-apa yang diamati secara langsung tentang pengalaman mereka sehari-hari dalam lingkungan bermasyarakat.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sampel bagi metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.⁴ Hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik dimana sasaran sampel yang diteliti memiliki karakteristik tertentu yang tidak mungkin

³Salim & Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hal. 41

⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*, (Jakarta:PT GRASINDO, 2010), Hal. 115

diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan.⁵

Sumber data primer dalam data ini yaitu 7 petambak yang ikut dalam kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia di Rawajitu Timur atau yang menjadi nasabah pembiayaan bank tersebut. Sumber data berikutnya adalah 2 orang pihak pegawai lapangan kepengurusan kemitraan dengan petambak bumi dipasena utama. Peneliti memilih mereka dikarenakan mereka merupakan pegawai yang mengurus kemitraan atau kerjasama dengan petambak dan yang ikut terjun terhadap budidaya petambak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang mana peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkan untuk bisa mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian sekunder yang menjadi sumber penunjang adalah dokumen berupa sistem perhitungan bagi hasil pada bank syariah mandiri Rawajitu Timur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diantaranya buku tentang akad mudharabah, jenis-jenis akad bagi hasil dan implementasi bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah pada bank syariah.

⁵Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan (Bidang Terapan & Teknik)*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), Hal. 12

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk pertanyaan wawancara secara garis besar terdiri dari tiga macam yaitu pertanyaan terstruktur, pertanyaan tidak terstruktur, dan pertanyaan campuran. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara campuran atau semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan campuran antara pertanyaan berstruktur dan tidak terstruktur.⁶

Penyusunan jenis wawancara semi terstruktur ini dapat dilakukan dengan menentukan kisi-kisi pertanyaan wawancara dalam sebuah tabel kisi-kisi yang berisi tujuan, masalah penelitian, butir-butir pertanyaan dan nomor pertanyaan. Menentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, dan membuat format pedoman wawancara berisikan pertanyaan dan ringkasan jawaban informan atau responden.⁷

⁶Maman Abdurahman Sambas Ali Muhidin & Ating Somantri, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hal. 40-42

⁷Ibid., hal. 42

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Bapak Sumisdi, Bapak Benu, Bapak Yoga, Bapak Doni, Bapak Samin, Bapak Dika, Bapak Bima selaku petambak yang menjadi nasabah pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Dan wawancara dengan bapak Adil dan bapak usuf selaku pegawai lapangan kepengurusan kemitraan nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi terkait kontribusi dari Bank Syariah Indonesia yang ada di Rawajitu Timur dalam keberlangsungan usaha dengan petani tambak udang Bumi Dipasena Utama melalui sistem bagi hasilnya. Sasaran wawancara tersebut berdasarkan kriteria usia, pengalaman dan adanya kemampuan yang ada, baik itu di bidang berbudidaya, maupun penyampaian dalam bahasa sebagai narasumber yang di wawancarai tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda dan lain sebagainya.⁸ Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti, sebab dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.⁹ Metode ini penulis gunakan guna memperoleh keterangan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah

⁸Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 77

⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), Hal. 109

Indonesia dalam kontribusinya bersama dengan petani tambak udang Bumi Dipasena Utama.

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka perlu maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang membahas tentang sistem perhitungan akad bagi hasil dengan melalui penelusuran data atau dokumen yang berasal dari Bank Syariah Indonesia Rawajitu Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.¹⁰ Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami.¹¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Dalam menganalisa data dalam penelitian ini diperlukan cara berfikir induktif, pada pola berfikir induktif data yang dikumpulkan di susun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara teliti dan mendalam.¹²

¹⁰Sandu Siyoto, & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hal. 109

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 334

¹²Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, hal. 96

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang kontribusi Bank Syariah Indonesia Rawajitu Timur dengan petambak udang Bumi Dipasena Utama kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini ialah mengenai bagaimana kontribusi dari Bank Syariah Indonesia yang ada di Rawajitu Timur dalam keberlangsungan usaha dengan petambak Bumi Dipasena Utama melalui sistem bagi hasil.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Bumi dipasena merupakan lahan yang dibangun oleh PT Dipasena Citra Darmaja menjadi lahan tambak, yang mana pada saat itu perusahaan besar tersebut merekrut ±9.000 pembudidaya tambak udang pada tahun 1988 dimana mereka bergantung hidupnya pada perusahaan tersebut.¹ Untuk Lebih jelasnya berikut sejarah singkat dari bumi dipasena.

1. Sejarah Singkat Bumi Dipasena Utama

Untuk mengetahui letak geografis desa Bumi Dipasena Utama Kec. Rawajitu Timur, kabupaten Tulang Bawang. Terlebih dulu dapat dilihat dari sejarah singkat berdirinya. Untuk lebih jelasnya, peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Utama, yaitu Bapak Brahim pada tanggal 10 September 2021. Bumi dipasena pada awalnya merupakan lahan rawa-rawa dan bertanah gambut yang tidak berpenghuni dan tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali. Lahan tersebut berukuran dengan luas sebesar 16.250 hektar yang merupakan bagian dari wilayah Dente Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara.²

¹Lusia Arumingtyas, "Cerita Erna Leka, Petambak Udang Dari Dipasena", Dalam [Www.Mongabay.Co.Id](http://www.Mongabay.Co.Id), Diakses Pada 10 September 2021

²Wawancara Dengan Bapak Brahim (Sekretaris Desa Bumi Dipasena Utama), Tanggal 10 September 2021

Pada tahun 1988 badan usaha milik daerah (BUMD) provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung memberikan persetujuan izin lokasi tambak udang yang diberikan kepada PT Dipasena Citra Darmaja milik pengusaha Sjamsul Nursalim. Selanjutnya, diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung yang di tanda tangani oleh Bapak Pudjono pranyoto tentang pengesahan persiapan menjadi desa devinitive.³ Bapak Brahim selaku Sekretaris desa menambahkan saat ini Bumi Dipasena sendiri dibagi menjadi delapan desa dan 16 blok, diantaranya Bumi Dipasena Sentosa, Bumi Dipasena Utama, Bumi Dipasena Agung, Bumi Dipasena Jaya, Bumi Dipasena Mulia, Bumi Dipasena Makmur, Bumi Dipasena Sejahtera, Bumi Dipasena Abadi.⁴

Bumi Dipasena Utama memiliki lahan seluas 1.430 hektar dengan batas wilayah sebelah Utara adalah Bumi Dipasena Agung dan sebelah Selatan Bumi Dipasena Sentosa. Bumi Dipasena Utama sendiri terdiri dari dua blok yaitu blok 2 dan blok 3 dimana blok dua dimulai dari jalur 2-48 dan masing-masing jalur memiliki 8 rumah. Untuk blok 3 sendiri dimulai dari jalur 3-60 yang masing-masing jalur memiliki 9 rumah. Bumi Dipasena Utama memiliki penduduk berkisar 669 KK (kartu keluarga) dengan total 2.699 jiwa. 1.469 Penduduk laki-laki dan 1.230 penduduk perempuan.⁵

³Ibid.,

⁴Ibid.,

⁵Data Profil Desa Bumi Dipasena Utama, Tahun 2021

Bumi Dipasena Utama memiliki keberagaman suku diantaranya Jawa, Bugis, Lampung, Batak, Palembang, Padang Dan Komerling. Penduduk Bumi Dipasena Utama pula memiliki keberagaman agama diantaranya agama Islam, hindu, Kristen (protestan), dan Kristen (katholik).⁶

2. Peralihan Status Tambak Udang Pt. Dipasena Citra Darmaja Menjadi Milik Perorangan

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 September 2021 dengan petambak yang kurang dan lebihnya telah tinggal di wilayah Bumi Dipasena Utama selama 28 tahun lamanya, yakni Bapak Kamto. Bapak Kamto mengatakan Tambak pada zaman dahulu merupakan sebuah lahan yang terbentang di sepanjang pesisir Lampung hingga Sumatera Selatan yang mana secara bertahap dibangun. Pada saat itu, kawasan tersebut merupakan kawasan yang benar-benar sebagai lahan yang tidak produktif. Namun setelah adanya PT Dipasena Citra Darmaja yang didirikan oleh Sjamsul Nursalim pada tahun 1987. Lahan yang awalnya hanya lahan mati, gambut dan tidak memiliki kehidupan seperti hutan belantara mulai dibangun. Lahan sebesar 16.250 hektar yang digunakan PT tersebut untuk membangun kawasan tambak atau yang dikenal dengan sebutan Bumi

⁶Ibid.,

Dipasena. Selain membangun tambak PT tersebut juga membangun tempat areal infrastruktur.⁷

PT Dipasena Citra Darmaja membangun sebuah dermaga ekspor yang digunakan khusus untuk kapal yang mengangkut udang-udang segar ke seluruh mancanegara. Selain infrastruktur tambak, perusahaan tersebut juga membangun penunjang aktivitas warga atau aktivitas usaha tambak seperti, lapangan olahraga, tempat ibadah, balai desa, kantor, koperasi, pabrik, pasar lokal, mess atau perumahan karyawan, pabrik pakan udang, gudang pakan udang dan lain-lain.⁸

Bapak Purba mengatakan Pada tahun 1990-an wilayah Bumi Dipasena mulai beroperasi dimana terdapat 18.000 petak tambak yang terletak di 16 blok. Perusahaan tersebut mulai beroperasi dengan konsep tambak inti plasma dengan menghimpun puluhan ribu tenaga kerja sebagai karyawan maupun petambak. Pada 16 blok tersebut, petambak yang ada masing-masing diberikan fasilitas rumah, 2 petak tambak dengan luas 4000m². 1 tambak memiliki keliling sebesar 40x50m. Kompleks Dipasena terdiri dari 8 desa.. Blok 00-01 yang merupakan lokasi yang dibangun paling akhir, dinamakan desa Sentosa. Lalu yang tertua yakni blok 06-07 desa Bumi Dipasena Jaya, blok 02-03 desa Utama, lalu seterusnya blok 04-05 desa Agung, blok 08-09 desa Makmur, blok 10-11 desa Mulia, blok 12-13 desa

⁷Wawancara Dengan Bapak Kamto (Petambak Bumi Dipasena Utama), Tanggal 11 September 2021

⁸Ibid.,

Sejahtera, dan blok 14-15 desa Abadi. Lokasi di desa Sentosa yaitu blok 00-01 berbeda dengan tambak lain, yakni hanya memiliki satu petak tambak yang berukuran 70x70m.⁹

Sejak adanya PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) di provinsi Lampung, devisa yang diberikan pada tahun 1992 hingga 1997 selalu meningkat. Ekspor udang yang dilakukan kebanyakan dilakukan ke negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara eropa lainnya. Tercatat pada tahun 1997 DCD menghasilkan devisa sebesar 167 dolar AS, menjadi kontribusi nyata bagi Negara Indonesia. Mengangkat citra Indonesia sebagai produsen udang terbesar kedua di dunia. Namun pada tahun 1998, pamor PT Dipasena Citra Darmaja mulai menurun, dikarenakan sistem inti plasma yang dilakukan. Pada saat itu sistem yang dilakukan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan para petambak, dimana harga yang tidak sesuai dan perusahaan yang tidak transparan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukannya dengan para petambak. Pada saat itu petambak berhutang dengan pt dipasena citra darmaja karena sudah diberikan 2 petak tambak dan rumah. Namun, setelah beberapa tahun mengangsur bukannya lunas justru malah bertambah.¹⁰

⁹Wawancara Dengan Bapak Purba (Petambak Bumi Dipasena Utama), Tanggal 11 September 2021

¹⁰Ibid.,

Wawancara dengan Bapak Boyadi yaitu Pada saat itu petambak membuat perhimpunan yang dinamakan P3UW (Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu) mereka melakukan unjuk rasa dan bertekad untuk tidak melanjutkan kemitraan dengan PT Dipasena Citra Darmaja dan mendesak pemerintah untuk mengambil alih manajemen tambak udang tersebut. Selain karena konflik dengan para petambak, pemilik PT Dipasena Citra Darmaja juga memiliki masalah pribadi dengan adanya hutang piutang terhadap bank dagang nasional Indonesia (BDNI) yang menjadikan PT Dipasena Citra Darmaja sebagai salah satu perusahaan yang akan diserahkan sebagai penyelesaian kewajiban. Setelah melalui waktu yang panjang akhirnya pada tahun 2008 Sjamsul Nursalim berhasil menjual perusahaannya kepada PT Aruna Wijaya Sakti (AWS).¹¹

Infrastruktur yang rusak akibat unjuk rasa mulai dibenahi, sistem kerja sama antara petambak dengan PT Aruna Wijaya Sakti lebih jelas dan menguntungkan petambak. Modal diberikan oleh PT AWS dan akan dibayarkan ketika panen tiba. Namun kerja sama antara PT AWS dengan petambak tidak bertahan lama yakni hanya dalam kurun waktu 3 tahun dimulai dari tahun 2008-2011 dikarenakan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola wilayah

¹¹Wawancara Dengan Bapak Boyadi (Petambak Bumi Dipasena Utama), Tanggal 11 September 2021

tambak udang tersebut. Tidak mampunya perusahaan dalam memberi fasilitas yang tidak merata kepada seluruh penghuni bumi dipasena.¹²

PT AWS akhirnya undur diri dari wilayah bumi dipasena setelah adanya unjuk rasa kecil yang dilakukan petambak kepada perusahaan tersebut. Para petambak pun beralih bekerja mandiri maupun bekerja dengan petambak lainnya hingga hari ini. Kini status lahan telah beralih kepemilikan kepada petambak, setelah beberapa orang petambak di hadirkan ke pengadilan tipikor Jakarta sebagai saksi kasus Penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sertifikat pun diberikan secara bertahap kepada petambak bumi dipasena.¹³

B. Sistem Kerjasama Bagi Hasil BSI Dengan Petambak Bumi Dipasena Utama

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Wito bahwasanya Keadaan pada wilayah Bumi Dipasena saat ini telah mengalami sedikit kemajuan setelah sekian tahun ketiadaannya perusahaan yang menaungi guna mengelola tambak udang. Semenjak kemunduran PT Aruna Wijaya Sakti yang pernah beroperasi di wilayah Bumi Dipasena padamnya listrik tidak dapat dihindarkan, selama kurang lebih 8 tahun wilayah Bumi Dipasena tidak memiliki arus listrik. Para petambak selama kurun waktu tersebut hanya menggunakan tenaga surya ataupun mesin diesel sebagai

¹²Ibid.,

¹³Ibid.,

sumber kehidupan baik digunakan untuk kincir air, pompa, maupun aliran listrik rumah. Dan dalam kurun waktu tersebut para petambak mengelola tambak mereka dengan modal masing-masing dan adapula yang bekerja sama dengan petambak lainnya. Setelah perusahaan terakhir undur diri, petambak berbondong-bondong meninggalkan tambak mereka dan berpindah ke kampung halaman masing-masing. Tambak yang ditinggalkan pun ditawarkan kepada petambak lain baik itu untuk dijual, disewakan, maupun usaha dengan sistem bagi hasil.¹⁴

Kebanyakan dari petambak yang keluar dari Bumi Dipasena lebih memilih untuk menjual tambaknya kepada petambak lain. Maka dari itu saat ini, petambak yang masih memilih bertahan di sana bisa memiliki tambak lebih dari dua petak bahkan ada yang memiliki tambak hingga 10 petak per-orangnya. Di tahun 2019, sedikit kemajuan di wilayah tersebut yakni adanya kehidupan aliran listrik dari PLN yang datang tepatnya di bulan Juli. Secara bertahap listrik dipasang kerumah-rumah warga secara menyeluruh yang memuat sekitar 2 ampere aliran listrik yang digunakan untuk rumah petambak.¹⁵

Wawancara dengan Bapak Dika, tepatnya di tahun 2016, Bank Syariah Mandiri (BSM) memasuki kawasan Bumi Dipasena dan menggunakan kantor perhimpunan petambak plasma udang windu (P3UW) yang ada di wilayah Tanggul, tatakota kawasan Bumi Dipasena. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang saat ini telah berubah nama menjadi

¹⁴Wawancara Dengan Bapak Wito (Petambak Bumi Dipasena Utama), Tanggal 12 September 2021

¹⁵Ibid.,

Bank syariah Indonesia (BSI) datang dan menawarkan kerja sama dengan petambak yang menggunakan akad bagi hasil. Akad tersebut berdasarkan akad mudharabah karena modal 100% berasal dari bank dan keahlian berasal dari petambak.¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Usuf selaku pegawai lapangan dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak adanya jaminan atas kerjasama yang dilakukan, sehingga kerugian 100% jika bukan karena kelalaian petambak maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank syariah. Untuk jangka waktu pembiayaan petambak tidak dibatasi, namun kebijakan baru ditahun 2021 bank syariah menetapkan masa kerjasama menjadi 2 tahun lamanya.¹⁷

Bapak Samin mengatakan bahwa agar dapat menjadi anggota dari kerjasama ini bank tidak membatasi banyaknya anggota, sehingga semua petambak diperbolehkan mendaftar untuk menjadi anggota, Kriteria dari petambak yang dapat mengikuti kerjasama ini adalah tidak dilihat dari personalnya, tetapi kriteria dilihat dari kelengkapan alat-alat pendukung budidaya maupun keadaan atau kondisi kolam tambaknya. Karena semakin lengkap alat-alat yang mendukung dan kondisi tambak yang baik maka semakin disetujui untuk dapat mengikuti pembiayaan atau kerjasama dengan bank. Prosedur yang disyaratkan untuk menjadi anggota pun tidak sulit yakni hanya berupa berkas data diri, beserta alamat tambaknya. Nantinya, berkas tersebut akan di proses dan langsung survei lapangan untuk melihat bagaimana keadaan tambak yang akan di

¹⁶Wawancara Dengan Bapak Dika (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

¹⁷Wawancara Dengan Bapak Usuf (Pegawai Lapangan BSI), Tanggal 13 September 2021

kelola. Persetujuan untuk menjadi anggota dilakukan pada saat survei lapangan tambak. Pemberian modal dari bank berupa barang seperti pakan udang, obat-obatan, pakan nabati, dan uang. Untuk besaran batas maksimum modal tidak ditentukan bank syariah, namun yang di tentukan atau di batasi ialah besaran tebar benur/benih udang yang nantinya akan di tebarkan.¹⁸

Sesuai hasil wawancara yang peneliti paparkan di atas, Setelah ACC survei, petambak yang diwajibkan untuk melakukan investasi kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 5.000.000 juta rupiah dimana nominal tersebut nantinya akan memberikan *return* (keuntungan) yang akan masuk kedalam rekening petambak setiap sepuluh hari sekali di tiap bulannya. Nominal investasi tersebut dapat dibayarkan secara berkala dan dibayarkan setelah panen udang, sehingga tidak di haruskan membayar atau berinvestasi secara lunas atau langsung saat penerimaan anggota.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bima dan Bapak Yoga setelah ACC permintaan kemitraan petambak dengan bank, maka petambak menunggu penjadwalan tebar yang diberikan kepada bank. Biasanya 10-15 hari setelah penentuan jadwal tebar, termasuk persiapan petambak dalam menyiapkan tambaknya sebelum tebar udang, karena sebelum tebar benur udang banyak hal yang harus di persiapan

¹⁸Wawancara Dengan Bapak Samin (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

¹⁹Ibid.,

petambak mulai dari obat-obatan tambak, pupuk, dan lain-lain.²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sumisdi yakni biasanya petambak meminta benur sebanyak 100.000 benur udang, namun hanya di setuju oleh pihak bank sebanyak 70.000 ekor benur dengan alasan kincir tambak yang di miliki hanya satu atau kekuatan listrik yang kurang maksimal dan lain-lain, karena nantinya dapat mempengaruhi tumbuh berkembangnya udang.²¹

Proses selanjutnya setelah pemberian modal berupa benur udang. dan ditebarkan ke dalam tambak, untuk banyaknya udang yang ditebarkan per satu petak tambak biasanya diisi dengan 35-50ribu ekor udang. Lalu pakan udang di awal tebar dilakukan di waktu sore saja sekitar 3-15 hari, setelah 15-30 hari pagi dan sore, jangka waktu 1 bulan dan seterusnya hingga panen tiga kali pakan yaitu pagi, siang, dan sore bahkan ada petambak yang pakan hingga empat kali satu kalinya di malam hari.²² Proses selanjutnya kincir air, wawancara dengan Bapak Samin tebar benur untuk 1 bulan pertama minimal 25-35 hari baru memulai menghidupkan kincir. Kincir pertama dilakukan di pagi hari antara pukul 5-7 pagi. Untuk jam malam sekitar pukul 12 sampai menjelang pagi, begitu seterusnya hingga panen tiba. Untuk memantau atau memonitoring perkembangan si udang dilakukannya sampling udang. Dimana sampling tersebut dilakukan mulai 1 bulan pertama satu kali setelah lebih dari sebulan sampling

²⁰Wawancara Dengan Bapak Bima Dan Bapak Yoga (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

²¹Wawancara Dengan Bapak Sumisdi (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

²²Ibid.,

dimulai dari 10 hari sekali sampai masa panen. Sampling tersebut berguna untuk mengetahui apakah udang yang ditebarkan baik, populasi udang bagus dan lain sebagainya. Sampling tersebut pun dilakukan oleh salah satu pihak lapangan dari bank syariah sekaligus memonitoring perkembangan si udang.²³

Menguatkan hasil wawancara di atas yakni menurut Bapak Doni dan Bapak Dika, populasi, besaran udangnya pun bisa juga dilihat dari anco yakni seberapa banyak udang tersebut naik ke dalam anco dan memakan makanannya. Anco tersebut digunakan petambak untuk melihat habis tidaknya pakan, atau bahkan memeriksa udang tersebut sedang mogok makan. Ketika panen rata-rata total biaya produksi yang dihabiskan petambak berkisar 20-25 juta rupiah bahkan bisa lebih tergantung dari keinginan udang memakan makanannya dan seberapa banyak populasi udangnya. Karena listrik yang ada di wilayah Bumi Dipasena hanya mampu digunakan sebagai aliran untuk rumah maka alat yang digunakan petambak untuk menghidupkan kincir, pompa ialah berupa mesin diesel dan mesin manual.

Untuk bahan bakar seperti solar dan pertalite pada mulanya di supply secara bertahap mulai dari 3,4 sampai 5 drigen setiap bulannya, namun seiring berjalannya waktu drigen tersebut ternyata hilang pada saat di tangan petambak, maka dari itu bank mengganti barang bahan bakar

²³Wawancara Dengan Bapak Samin (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

menjadi uang yang akan diberikan kepada petambak setiap bulan selama masa periode budidaya. Dana uang tersebut nantinya diberikan bank kepada petambak guna membeli sendiri bahan bakar untuk mesin diesel yang digunakan untuk menghidupkan mesin kincir air, dan pompa air. Bank juga memberikan modal berupa uang tunai kepada petambak yang disebut sebagai natura, natura ini diberikan kepada petambak yang akan digunakan untuk biaya hidup petambak. Natura sendiri akan diberikan setiap bulannya selama masa budidaya yakni 2 bulan 20 hari maka natura akan diberikan sebanyak 3 kali. Besaran natura sendiri ialah Rp 300.000,00 dihitung dari satu tambak udangnya.²⁴

Pada bulan pertama untuk tebaran benih udang sebanyak ± 70.000 ekor udang per dua petak tambak, bank akan memberikan dana untuk membeli bahan bakar seperti solar dan pertalite, pada saat setelah petambak menebarkan benur udang dengan jarak paling lama 5 hari, yaitu sebesar $\pm Rp 650.000,00$. Lalu dana selanjutnya ketika udang telah berumur sebulan yakni sebesar $\pm Rp 1.250.000,00$. Dan yang terakhir saat udang telah berumur 2 bulan yakni sebesar $\pm Rp 900.000,00$. Nominal dana untuk bahan bakar sendiri dapat berubah-ubah bergantung pada banyaknya petambak menerbarkan udang ke dalam tambaknya. Sehingga petambak satu dengan petambak lainnya kemungkinan tidak sama.²⁵

²⁴Wawancara Dengan Bapak Doni Dan Bapak Dika (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 09 oktober 2021

²⁵Ibid.,

Hasil wawancara dengan Bapak Adil selaku pegawai lapangan BSI pada saat melakukan kerja sama bagi hasil tersebut tidak ditemukan kendala di dalamnya, dan jika petambak yang mengikuti kerjasama ini mengalami gagal panen maka petambak tidak diwajibkan untuk mengembalikan dana dari bank maupun cicilan kepada bank.²⁶ Untuk perhitungan bagi hasil sebagai berikut.²⁷

4.2 Perhitungan biaya budidaya tambak

Perhitungan biaya budidaya untuk 1 tambak			
Jenis barang	Jumlah pemakaian	Harga/unit	Total biaya
Benur			
Benur-RBD	36.000 ekor	Rp 46	Rp 1.656.000
Total			Rp 1.656.000
Pakan			
1. DIPA NO : 0	-	-	Rp –
2. DIPA NO : 1	20 kg	Rp 14.303	Rp 286.060
3. DIPA NO : 2	50 kg	Rp 14.302	Rp 715.100
4. DIPA NO : 3A	150 kg	Rp 14.171	Rp 2.125.650
5. DIPA NO :3B	150 kg	Rp 14.168	Rp 2.125.200
6. Bungkil- type -1	275 kg	Rp 9.200	Rp 2.530.000
7. Ikan asin	-	-	-

²⁶Wawancara Dengan Bapak Adil (Pegawai Lapangan BSI), Tanggal 13 September 2021

²⁷Dokumentasi Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia (BSI), 2021

Total biaya	645 kg		Rp 7.782.010
Obat-obatan			
1. Kaptan	450 kg	Rp 1.100	Rp 495.000
2. Saponin	20 liter	Rp 10.255	Rp 205.100
3. Khlorin/kaporit	15 kg	Rp 30.500	Rp 457.500
4. Molases	15 kg	Rp 5.600	Rp 84.000
5. Urea	25 kg	Rp 3.000	Rp 75.000
6. PPK + SP 36	25 kg	Rp 3.000	Rp 75.000
7. Lodan	10 pcs	Rp 15.000	Rp 150.000
8. Bentan	1 pcs	Rp 55.000	Rp 55.000
9. Dana panen	1 tambak	Rp 250.000	Rp 250.000
10. Biaya pengembang, adm & IT usaha	1 tambak	Rp 50.000	Rp 50.000
Total biaya	563 kg		Rp 1.896.600
BBM			
BBM – Peralite	-	-	-
BBM – Solar	220 liter	Rp 6.500	Rp 1.430.000
Total biaya	220 liter		Rp 1.430.000
NATURA			
NATURA	3 paket	Rp 300.000	Rp 900.000
Total	3		Rp 900.000
Total – biaya budidaya 1 tambak			Rp 13.664.610

4.3 perhitungan “HBH” para pihak untuk /1 tambak¹⁸

Asumsi budidaya dan hasil panen			
Jumlah tambak 1 MA			2 tambak/”MA”
Perkiraan tonase/hasil panen/siklus			386 kg
Perkiraan harga dengan asumsi size		60 ekor/kg	Rp 62.000/kg
Hasil penjualan panen	1 tambak		2 tambak
Total penjualan hasil panen		Rp 23.932.000	Rp 47.864.000
Total biaya produksi		Rp 13.664.610	Rp 27.329.220
Kewajiban -1 CRU (Cadangan Resiko Usaha)	10%	Rp 2.393.200	Rp 4.786.400
R/L Kotor		Rp 7.874.190	Rp 15.748.380
1. Kewajiban 1 – infaq	2,5 %	Rp 196.855	Rp 393.710
R/L Bersih		Rp 7.677.335	Rp 15.354.670
“HBH” (Hak Bagi Hasil) “MA” (Mitra Ahli/Petambak)	80 %	Rp 6.141.868	Rp 12.283.736
“HBH” (Hak Bagi Hasil) “MP” (Mitra Pemodal)	15%	Rp 1.151.600	Rp 2.303.201
“HBH” (Hak Bagi Hasil) “MWA” (Mitra Wali Amanah/Manajemen)	5%	Rp 383.867	Rp 767.734

¹⁸Dokumentasi Perhitungan Hak Bagi Hasil (HBH), 2021

Menurut Bapak Sumisdi perhitungan untuk harga udang dilihat dari ukuran/size-nya ialah ketika harga perkilo di umpamakan berkisar Rp 62.000,00/kg harga tersebut jika size perkilo ialah 60, namun jika size perkilonya di atas 60 maka harga udang akan dikurangi sebesar Rp 500,00 dan jika perkilo size/ukuran udang di bawah 60 ekor maka harga akan di tambah Rp 300,00 perkilonya.²⁹

Wawancara dengan bapak Benu, Bapak Dika, dan Bapak Doni dengan adanya bank syariah yang datang di wilayah Bumi Dipasena petambak menjadi mudah dalam akses permodalan udang contohnya, pakan udang, obat-obatan, benur udangnya, dan lain-lain yang mendukung pembudidayaan. Sehingga kebutuhan modal petambak dapat tercukupi. Dan dapat meminimalisir kerugian jika mungkin terjadinya gagal dari panen. Karena untuk modal 100% di tanggung oleh bank syariah sehingga petambak tidak perlu merugi dari sisi modal. Namun untuk dalam segi peningkatan hasil panen tidak bisa di samakan dengan zaman perusahaan masih ada di Bumi Dipasena, ataupun pada saat petambak mengelola secara mandiri karena menurut wawancara petambak yang ikut kerjasama tersebut, hasil panen tidak bisa dilihat hanya karena modal semua terpenuhi namun bagaimana tumbuh kembang si udang yang sedang di budidayakan. Bahkan ada petambak yang menebarkan udang hingga 100 ribu lebih ekor udang ke tambak dan hasilnya tidak

²⁹Wawancara Dengan Bapak Sumisdi (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

memuaskan, karena kemungkinan populasi tidak jadi, atau disebabkan kematian udang sebelum masa panen tiba.³⁰

Pada pembagian sistem bagi hasil sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi di atas, yakni dihitung berdasarkan hasil tonase dan hitungan size pada udangnya. Maka sesuai perhitungan di atas yakni sebagai berikut.

4.4 Tabel Perhitungan Atas Bagi Hasil Bank Dengan Petambak

Harga udang	Satuan	Hasil panen	Perhitungan
Rp 62.000	1kg	386 kg	$62.000 \times 386 = 23.932.000$
Total penjualan hasil panen 1 tambak			Rp. 23.932.000,00
Total penjualan hasil panen 2 tambak			Rp 47.864.000,00
Jumlah Biaya operasi 1 tambak	Jumlah Biaya operasi 2 tambak	Cadangan resiko usaha (CRU)	Perhitungan cadangan resiko usaha (CRU)
Rp 13.664.610	Rp 27.329.220	10% dari total penjualan hasil panen	$10\% \times \text{Rp } 23.932.000 = \text{Rp } 2.393.200$ (1 tambak) $10\% \times \text{Rp } 47.864.000 = \text{Rp } 4.786.400$ (2 tambak)

³⁰Wawancara Dengan Bapak Dika, Benu Dan Doni (Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 12 September 2021

Laba Kotor	Total penjualan hasil panen dikurangi dengan total biaya operasi lalu dikurangi cadangan resiko usaha	Perhitungan 1 tambak	Perhitungan 2 tambak
		Rp 23.932.000 Rp 13.664.610 -	Rp 47.864.000 Rp 27.329.220 -
		Rp 10.267.390 Rp 2.393.200 -	Rp 20.534.780 Rp 4.786.400 -
Hasil Laba Kotor		Rp 7.874.190	Rp 15.748.380
Infaq	2,5%	2,5% x Rp 7.874.190 = Rp 196.855	2,5% x Rp 15.748.380 = Rp 393.710
Laba Bersih		Rp 7.677.335	Rp 15.354.670
Hak Bagi Hasil (HBH) Petambak	80%	Rp 7.677.335 x 80% = Rp 6.141.868	Rp 15.354.670 x 80% = Rp 12.283.736
Hak Bagi Hasil (HBH) Pemodal	15%	Rp 7.677.335 x 15% = Rp 1.151.600	Rp 15.354.670 x 15% = Rp 2.303.201
HBH Manajemen/ Mitra Wali	5%	Rp 7.677.335 x 5% = Rp 383.867	Rp 15.354.670 x 5% = Rp 767.734

Wawancara dengan Bapak Usuf selaku pegawai lapangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Rawajitu Timur yakni Bank syariah Indonesia sendiri membuat kebijakan terbaru di awal tahun 2021 yakni masa kerjasama antara petambak dengan bank ialah dalam jangka waktu 2 tahun. Karena sebelumnya bank tidak membatasi jangka waktu namun kebijakan baru saat ini digunakan masa waktu atau kontrak kerjasama.³¹

Kebijakan baru tersebut merupakan alasan bahwasanya pada tahun 2021 akan diberikannya saluran listrik yang digunakan untuk menghidupkan kincir dan pompa air. Dan untuk nominal pembayaran listrik tersebut bank mematok harga hingga Rp 12.000.000,00 dan bagi seluruh anggota yang ikut kerjasama dengan bank diwajibkan untuk memasang listrik tersebut. Nominal tersebut pun diperbolehkan diangsur dan dibayar atau dipotong setelah panen, maka dari itu dalam jangka waktu 2 tahun tersebut hanya sebagai waktu pengangsuran dari listrik yang akan dipasang nantinya. Karena dalam kurun waktu yang ditentukan bank diperkirakan petambak dapat melunasi pembayaran atau angsuran dari pemasangan listrik tersebut.³²

³¹Wawancara Dengan Bapak Usuf (Pegawai Lapangan (BSI), Tanggal 13 September 2021

³²Ibid.,

C. Analisis kontribusi bank syariah terhadap usaha petambak

Hasil penelitian di lapangan, di peroleh data yang dapat memberikan banyak informasi tentang adanya kontribusi dari bank syariah terhadap usaha produktif dari petambak Bumi Dipasena Utama. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis bagaimana kontribusi dari bank syariah untuk ikut serta dalam keberlangsungan usaha petambak udang Bumi Dipasena Utama.

Keberadaan bank syariah merupakan suatu keuntungan bagi petambak, pasalnya bagi petambak yang belum cukup memiliki modal guna berbudidaya dapat mengikuti kerjasama yang ditawarkan dari bank syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi ialah sumbangan, menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama.³³ Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sumbangan dana atau sesuatu yang diberikan bank syariah Indonesia kepada petambak untuk membiayai atau mendanai usaha si petambak. Dalam kontribusinya, bank menawarkan produknya berdasarkan akad mudharabah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah NO.7/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad

³³Sanawijaya, Yaya Sonjaya, "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayapura", *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*

kerjasama dimana pihak yang pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana.³⁴

Sesuai dengan narasi di atas yaitu pada prakteknya, bank syariah sebagai pemilik dana yang mana memberikan dana kepada petambak baik itu berupa barang maupun uang. Barang modal di distribusikan kepada petambak secara bertahap sesuai dengan permintaan si petambak. Modal yang diberikan berupa barang antara lain pakan udang baik pelet maupun pakan nabati, obat-obatan seperti kaptan, khlorin, saponin dan obat-obatan yang lainnya. Distribusi modal berupa pakan akan dilakukan setiap 10 hari sekali selama 1 periode atau 1 siklus budidaya, baik itu pakan pelet atau pakan nabati berjenis bungkil.

Menurut hasil wawancara untuk obat-obatan jenis kaptan biasanya petambak meminta sebanyak 3 kwintal untuk 2 petak tambaknya. Untuk obat saponin 20 kg pertambak, kaporit/khlorin 1 ember yang berisi 15kg atau 15 liter khlorin. Untuk jenis obat molasses 30kg perdua petak tambak atau per satu rumah, urea sebanyak 50kg/2 tambak, PPK+SP 36 sebanyak 50 kg/2 tambak. Untuk pupuk lodan sebanyak 1 kardus untuk dua tambak yang berisi 20 buah, masing-masing perbuah memiliki berat sebanyak 1/2kg, untuk bentan hanya 1-2 buah saja per dua tambak yang beratnya hanya sampai 250gr. Kemudian pakan udang, menurut hasil wawancara tidak bisa di pastikan berapa banyak petambak menghabiskan pakannya, karena setiap petambak memiliki kadar ketentuan yang berbeda dalam

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui, No: 07/Dsn-Mui/IV/2000

berbudidaya. Namun, biasanya petambak bisa menghabiskan pakan jenis pelet sebanyak 5-6 kwintal bahkan hingga 1-2 ton. Mereka menghabiskan pakan pun bergantung pada banyaknya udang yang ditebarkan kedalam tambak, maupun seberapa jadi populasi yang dihasilkan.

Karena pada zaman setelah ketiadaan perusahaan di wilayah Bumi Dipasena Utama maka dalam budidaya menggunakan alat seadanya untuk menghidupkan kincir air yang berbahan dasar BBM baik itu solar maupun pertalite. Sesuai hasil wawancara dengan salah satu pegawai lapangan dari bank syariah Indonesia bahwasanya bank akan menyuply BBM sebanyak 300 liter per tambaknya sesuai kebutuhan petambak namun seiring berjalannya waktu bank syariah Indonesia mengganti penyuply-an barang seperti bahan bakar tersebut menjadi uang dikarenakan drigen yang dipakai untuk bahan bakar seringkali hilang maka dari itu bank mengganti barang solar, pertalite menjadi uang yang nantinya petambak membeli sendiri untuk bahan bakar tersebut. Untuk dana uang yang diberikan kepada petambak akan diberi secara bertahap yakni sesuai dengan besaran tebaran benur udang masing-masing sehingga banyaknya dana untuk bahan bakar dari petambak satu dengan petambak lainnya tidak sama.

Dana uang bahan bakar akan diberikan dimulai dari tahap bulan pertama tebar benur udang dan akan diberikan setelah jarak 5 hari petambak menebarkan udang, biasanya bagi petambak yang menebarkan benih sebanyak ± 70.000 ekor untuk 2 petak tambak maka untuk dana

bulan pertama sebesar ± Rp 650.000,00, lalu dana uang bulan kedua ketika udang berumur sebulan yaitu sebesar ±Rp 1.250.000,00. Dan yang terakhir saat udang telah berumur 2 bulan yakni sebesar ±Rp 900.000,00.

Pada awal tahun 2021 tepatnya di bulan maret, sesuai hasil wawancara di atas, bahwasanya petambak mulai menggunakan listrik sebagai pengganti dari bahan bakar solar maupun pertalite. Sehingga diubah kebijakan yang awal mulanya tidak ada batas waktu kerjasama menjadi ada ketentuan waktu kerjasama, yaitu selama 2 tahun. Bagi petambak yang mengikuti kerjasama dengan bank syariah Indonesia maka diwajibkan untuk mengikuti kebijakan tersebut dimana pada bulan maret tersebut petambak diwajibkan mendaftar untuk pemasangan listrik guna penghidupan kincir air dan alat-alat pendukung budidaya lainnya. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan petambak dapat melunasi biaya yang diangsur melalui hasil panen, ketika panen di atas nominal Rp 10.000.000,00 maka bank akan secara langsung memotong biaya untuk angsuran dari pemasangan listrik yakni sebesar Rp 12.000.000,00.

Listrik yang dipasangkan akan dimulai secara bertahap kepada petambak dan tidak sekaligus. Dikarenakan telah ada pemasangan listrik maka sesuai hasil wawancara petambak yang tadinya meminta modal benur dengan besaran 100.000 tidak diberikan, maka setelah ada listrik nominal tersebut dapat disetujui oleh bank. Semakin banyaknya benur yang ditebarkan maka semakin banyak pula dana uang yang diberikan bank kepada petambak untuk kebutuhan listrik setiap bulannya. Meskipun

pada tahun 2021 telah memakai aliran listrik namun perhitungan bagi hasil tetap tidak berubah hanya saja modal uang yang tadinya diberikan bank kepada petambak untuk bahan bakar minyak saat ini berubah menjadi modal dana untuk aliran listrik.

Modal dana berupa uang tersebut akan diberikan secara bertahap setiap bulannya sama seperti modal bahan bakar, namun dikarenakan semakin besar benur udang maka semakin besar pula biayanya. Sehingga ketika benur udang yang di tebarkan di umpamakan sebesar 100.000 ekor per dua petak tambak maka dana modal yang diberikan pada bulan pertama sebesar ±Rp 1.000.000,00 untuk bulan kedua sebesar ±Rp 1.650.000,00, dan untuk bulan terakhir ±Rp 1.200.000,00.

Di sisi lain bank syariah Indonesia memberikan modal berupa uang yang disebut sebagai natura yang diberikan selama masa periode yaitu 2 bulan 20 hari, natura berupa uang ini akan diberikan sebanyak 3 kali dalam 1 periode tersebut, dimana natura diberikan untuk biaya hidup si petambak. Pemberian natura ini dibarengi dengan pemberian dana untuk bahan bakar, besaran natura sendiri adalah Rp 300.000,00 per satu tambak. Untuk natura sendiri dana tersebut disamaratakan baik untuk petambak yang tebar benur 60.000 hingga 70.000 semua disamakan.

Peran bank syariah dapat terwujud secara nyata dalam aspek-aspek berikut ini:

1. Memberdayakan ekonomi secara transparan dalam produktivitas masyarakat.³⁵

Pada praktek kerjasama antara bank syariah dengan petambak saat ini, sesuai dengan peranan bank syariah yang telah disebutkan di atas yakni memberdayakan ekonomi secara transparan, yang mana bank secara transparan dalam hal kegiatan usaha tersebut baik itu perhitungan bagi hasil maupun biaya-biaya tambahan yang mungkin bank hitung dari hasil panen udang. Seperti biaya pengembangan, adm & IT usaha dimana biaya tersebut dihitung sebesar Rp 50.000 untuk satu tambaknya ketika petambak telah panen. Yang kedua dimana bank dalam kontribusinya, disamping memberikan dana modal untuk usaha petambak bank juga mewajibkan akan adanya investasi yang diharuskan petambak untuk membayarnya. Besaran investasi yang diwajibkan ialah sebesar Rp 5.000.000,00 bagi petambak yang mengikuti kerjasama ini.

2. Memberikan return yang lebih baik.

Sesuai dengan peran dan fungsi dari bank syariah yang mana memberikan *return* yang lebih baik yang artinya investasi tersebut tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan).³⁶ yang diberikan kepada investor (petambak). Dalam hal ini bank

³⁵Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Value Added*, Vol. 2, No. 1, September 2004-Maret 2005

³⁶Ibid.,

syariah telah memberikan *return* sesuai dengan fungsinya yang ada pada teori dimana petambak yang sudah menginvestasikan dananya maka hasil *return* (keuntungan) akan dimasukkan kedalam rekening masing-masing petambak, pada saat kesepakatan diawal petambak diperkenankan untuk membuat rekening dengan membayar sebesar Rp 200.000,00 pada masa itu. Dilihat dari realitanya, hasil *return* dari investasi petambak tersebut memang tidak menentu hasilnya karena sesuai dengan bagi hasil yang dijalankan. Maksudnya, dana-dana investasi tersebut akan digunakan bank kembali guna membiayai usaha-usaha petambak sehingga hasil *return* yang diberikan kepada petambak tidak menentu sesuai dengan keuntungan dan kerugian-kerugian dari usaha para petambaknya. Hasil *return* tersebut biasanya akan diberikan selama 10 hari sekali namun terkadang tidak dapat sama sekali jika dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti jika petambak banyak yang mengalami kerugian panen udang.

3. Mendorong pemerataan pendapatan.

Selanjutnya pemerataan pendapatan, yang mana arti dari pemerataan pendapatan ini adalah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga tetapi mengumpulkan dana seperti zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).³⁷ pada prakteknya, petambak secara tidak langsung akan memberikan dana infaq sebesar 2,5% yang dipotong dari perhitungan penjualan hasil panen yang mana besaran dana infaq telah

³⁷Ibid.,

disepakati antara kedua belah pihak sehingga seperti yang telah digambarkan pada bab IV. Sehingga dalam hal ini bank syariah telah menjalankan peranannya sesuai dengan teori yang di paparkan.

4. Penggunaan akad mudharabah.³⁸

Macam-macam akad mudharabah yaitu salah satunya mudharabah mutlaqah. Akad mudharabah mutlaqah ialah jenis akad mudharabah yang mana pemilik dana memberikan modalnya kepada pengelola dana tanpa adanya pembatasan-pembatasan kepada si pengelola dana, seperti kegiatan usaha, jenis usaha apa yang dijalankan, barang yang akan dikelola dan lain sebagainya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁹

Dalam prakteknya, bank syariah Indonesia (BSI) ini memberikan kontribusi dengan akad mudharabah berjenis mutlaqah yang mana sesuai dengan makna dari jenis akad mudharabah mutlaqah tersebut, petambak bebas dalam kegiatan usaha, jenis usahanya, maupun objek usahanya. Barang modal yang akan diberikan petambak diberikan secara bertahap sesuai dengan permintaan si petambak, dikarenakan untuk permasalahan budidaya atau urusan tentang perudangan maka seluruhnya akan diserahkan kepada ahlinya yakni petambak. Bank hanya memberikan porsi barang sesuai dengan permintaan si petambak. Untuk nisbah bagi hasilnya sendiri ialah 80% untuk petambak dan 20% untuk bank syariah.

³⁸ Ibid.,

³⁹Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah", *Muamalat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IX, No. 2, Desember 2017

Sejauh kontribusi Bank Syariah Indonesia terhadap usaha petambak udang Bumi Dipasena Utama, keempat dari fungsi peranan bank syariah di atas telah sesuai dengan narasi dan deskripsi dari peranan bank syariah tersebut, bahwasanya fungsi dari peranan Bank Syariah Indonesia di sini telah berjalan sesuai dengan isi teori baik itu teori yang peneliti cantumkan di atas maupun teori yang ada di bab 2. Kontribusi yang dilakukan bank syariah pun memberikan dampak positif terbukti dengan mudahnya petambak dalam mengakses modal usaha, lalu dapat memberikan keadilan antara kedua belah pihak, dan mengeratkan tali kebersamaan di antara keduanya. Namun jika dilihat dari sisi pendapatan petambak, meskipun telah mendapatkan kontribusi dari Bank Syariah Indonesia untuk tinggi rendahnya penghasilan bagi usaha udang tidak semua bisa di tentukan jika hanya dilihat dari besaran biaya operasinya atau besaran benih udang yang diberikan si bank, karena budidaya udang adalah sesuatu hal yang tidak pasti bergantung dari seberapa berhasilnya populasi, size/ukuran, maupun tingkat kematian seperti penyakit udang sehingga tidak menutup kemungkinan jika hasil panen petambak A dengan hasil panen petambak B berbeda jauh meskipun benih yang di tebarkan petambak A mungkin lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa kontribusi yang dilakukan bank syariah Indonesia terhadap petambak yang dilakukan melalui kegiatan usaha kerjasama bagi hasil ini cukup baik, Hal ini dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan modal yang diberikan bank syariah kepada petambak yang akan digunakan untuk berbudidaya. Selain itu, bank di dalam kontribusinya mengedepankan nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan peran bank syariah yang mengutamakan keadilan. Disamping memberikan kontribusi modal, bank juga memberikan *return* (keuntungan) pada investasi yang ditanamkan petambak kepada bank, dengan *return* yang dihasilkan tidak dapat dijanjikan. Dilihat dari hasil penelitian, untuk tingkat pendapatan petambak tidak bisa ditentukan meskipun telah mendapatkan kontribusi dari bank syariah, dikarenakan hasil penjualan atau pendapatan petambak bergantung kepada udangnya, baik itu dari segi besaran size, populasi, ataupun kendala pada penyakit seperti kematian. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan bergantung pada hasil akhir dari budidaya udang, bukan seberapa banyak modal yang diberikan.

B. Saran

1. Petambak perlu memperhitungkan dalam penentuan modal yang diminta terhadap bank.
2. Didalam pengelolaan dana modal, petambak hendaknya berhati-hati dalam menggunakannya, petambak harus menyesuaikan dengan kebutuhan di masa tumbuh kembang udang yang ada di tambak. Baik itu modal obat-obatan guna mengolah kadar air, maupun bahan bakar menghidupkan kincir dan pompa air.
3. Bank diharapkan selalu memberikan modal secara tepat waktu sesuai permintaan si petambak dan memberikan besaran modal sesuai kebutuhan si petambak.
4. Hendaknya bank selalu memberikan modal benur udang dengan kualitas yang baik sehingga benur dapat berkembang dengan baik di dalam tambak.
5. Bank diharapkan memberikan modal berupa pakan pelet dengan jenis atau type dengan kualitas yang baik pula, karena semakin baik pakan semakin baik untuk perkembangan udangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman. Sambas Ali Muhidin & Ating Somantri. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011
- Al-Hasni, Fariz. “Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah”, *Muamalat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. Ix, No. 2, Desember 2017
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014
- Arumingtyas, Iusia. “Cerita Erna Leka, Petambak Udang Dari Dipasena”, Dalam *Www.Mongabay.Co.Id*, Diakses Pada 10 September 2021
- Bahri, Samsul. Indra. & Muyassir. “Kualitas Lahan Tambak Dan Social Ekonomi Pada Budidaya Udang Dan Ikan Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, Vol. 3, No. 1, April 2014
- Cahyani, Maya Septi. *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*, IAIN, 2018
- Fanni, Alfina Taswirul & Ari Prasetyo. Kesesuaian Fatwa DSN MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) Di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017
- Hartono, Rudi. Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah. *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, ISSN: 2089-7227, Vol. 4, No. 1, Juni 2019
- Janah, Rizka Ludfia. *Aplikasi Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya Di Tanggul Angina Kec. Punggur)*. IAIN, 2017
- Mangampa, Markus. & Hidayat Suryanto Suwoyo. Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Teknologi Intensif Menggunakan Benih Tokolan. *J. Ris Akuakultur*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2010: 351-361

- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017
- Mulyadi, Mohammad. Penelitian Kuantitatif Dan Kualitas Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2011
- Mulyatiningsih, Endang. *Riset Terapan (Bidang Terapan & Teknik)*. Yogyakarta: UNY Press, 2011
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017
- Ningrum, Dara Triana Nova. *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/DSN-MUI/IV/2000*, IAIN, 2018
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT GRASINDO, 2010
- Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Sanawijaya & Yaya Sonjaya. “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayapura”, *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Suryana. *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Indonesia, 2010
- Waluyo, Bambang. Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016

Wilardjo, Setiabudi. Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia, *Value Added*, Vol. 2, No. 1, September 2004-Maret 2005

Zaenuddin. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta). *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13, No. 1, April 2014

Lampiran-Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2573/In.28.1/J/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Siti Zulaikha (Pembimbing 1)
Zumaroh (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **YULFIANA FIRDAYANI**
NPM : 1704100188
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU
TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TANBAK
UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Agustus 2021

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Dilyaul Haq, M.E.I.

NIP. 19810121 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2486/In.28.3/D.1/PP.00.9/9/2020

Metro, 08 September 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,

Kelompok Petani Tambak Udang Bumi Dipasena Utama
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :


Nama : Yulfiana Firdayani
NPM : 1704100188
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : SI Perbankan Syariah
Judul : Sistem Bagi Hasil Berbasis Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Di Rawa Jitu Timur Dalam Rangka Bekerjasama Dengan Petani Tambak Udang Bumi Dipasena Utama.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,


H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

**KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU
TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK
UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Bagi Hasil (Mudharabah)
 - 1. Pengertian Bagi Hasil
 - 2. Sistem Bagi Hasil

3. Akad Mudharabah
 4. Landasan Hukum Mudharabah
 5. Macam-macam Mudharabah
 6. Rukun-rukun Mudharabah
- E. Usaha Tambak Udang
1. Produktivitas Budidaya Udang
 2. Proses Budidaya Tambak
- F. Bank Syariah Indonesia
1. Dasar Operasional Bank Syariah
 2. Peran Bank Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Bumi Dipasena Utama
 2. Peralihan Status Tambak Udang PT Dipasena Citra Darmaja Menjadi Milik Perorangan
- B. Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama
- C. Analisis Kontribusi Bank Syariah Terhadap Usaha Petambak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 29 Agustus 2021

Mahasiswa Ybs,



Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188

Pembimbing I,



Hji. Siti Zulaikha S.Ag., M.H
NIP. 19720611199803 2 001

Pembimbing II,



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU TIMUR
DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI
DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara karyawan lapangan Bank Syariah Indonesia (BSI)
Rawajitu Timur
 - a. Apa produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah untuk petambak?
 - b. Apa akad pembiayaan atau kerja sama yang ditawarkan bank syariah kepada petambak?
 - c. Siapa yang menjadi pemilik modal dalam sistem pembiayaan bagi hasil ini?
 - d. Apakah seluruh modal berasal dari bank?
 - e. Adakah jaminan untuk pembiayaan tersebut?
 - f. Berapa jangka waktu pembiayaan atau kerja sama antara bank dengan petambak?
 - g. Apa saja kriteria dari petambak untuk bisa menjadi anggota pembiayaan?

- h. Dalam bentuk apa bank memberikan modalnya?
- i. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan pembiayaan kepada bank?
- j. Berapa lama proses pemberian modal kepada petambak setelah pengajuan pembiayaan?
- k. Bagaimana cara bank menyalurkan modalnya kepada petambak?
- l. Adakah batasan maksimum pembiayaan dalam segi permodalan tambak udang?
- m. Adakah ketentuan maksimum untuk menjadi nasabah pembiayaan?
- n. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut?
- o. Jika gagal panen apakah petambak diwajibkan membayar cicilan kepada bank?
- p. Bagaimana perhitungan sistem bagi hasil yang dilakukan antara petambak dengan bank syariah?

2. Wawancara Nasabah Pembiayaan di Bumi Dipasena Utama

- a. Pada tahun berapa petambak mulai bergabung untuk mengikuti kerjasama dengan Bank syariah Indonesia?
- b. Bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan?
- c. Apakah dengan adanya pembiayaan yang mengajak bekerjasama dengan petambak tersebut, petambak menjadi mudah untuk mendapatkan modal berbudidaya?

- d. Apakah dengan adanya kontribusi dari bank syariah Indonesia di wilayah Rawajitu Timur usaha petambak Bumi Dipasena Utama yang menjadi anggota mengalami peningkatan setelah menerima pembiayaan tersebut?
- e. Apakah kebutuhan modal petambak terpenuhi setelah adanya kontribusi bank syariah dalam keberlangsungan usaha petambak?

B. Dokumentasi

1. Profil desa Bumi Dipasena Utama.
2. Perhitungan sistem bagi hasil

Metro, 29 Agustus 2021

Mahasiswa Ybs,



Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2671/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUMI DIPASENA
UTAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2670/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 07 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **YULFIANA FIRDAYANI**
NPM : 1704100188
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI DIPASENA UTAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2670/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : YULFIANA FIRDAYANI
NPM : 1704100188
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI DIPASENA UTAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONTRIBUSI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI RAWAJITU TIMUR DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA PETANI TAMBAK UDANG BUMI DIPASENA UTAMA MELALUI SISTEM BAGI HASIL".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1273/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Yulfiana Firdayani
NPM : 1704100188
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100188

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 November 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Yulfiana Firdayani
NPM : 1704100188
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Kontribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Rawajitu Timur Dalam Keberlangsungan Usaha Petani Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Melalui Sistem Bagi Hasil** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 5%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 22 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- ACC bab IV-V- Perbaiki unsur2nya (seperti format penulisan, penulisan motto) dan lengkapi yang belum lengkap. Sesuaikan dengan pedoman.	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Minggu, 07 November 2021	- Silahkan dibaca ulang diperbaiki buat system secara sistematis deskripsinya. Perhatikan juga penulisan EYD nya contoh kata di atas itu De dan atas harus terpisah.	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Minggu, 07 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Perhitungan-perhitungan itu dibuat dalam tabel kalau tabel yang pertama kan bicara tentang modal dan apa saja yang dikeluarkan dan sebagainya di bawah tabel itu kan kemudian kamu jelaskan model sekian bersih sekian penghasilan sekian dibagi berapa persenkan itu buat kamu sehingga ketahuan berapa hasil si para petambak ini setelah mendapatkan bantuan dari bank begitu juga bank nya berapa bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan tersebut.- Bagian C seperti yang dituliskan oleh pembimbing 2 sejauh kontribusi yang sudah diberikan oleh bank syariah terhadap usaha pertambakan itu berdampak seperti apa kamu lihat di bab 2 kan ada fungsi bank disitu kamu menganalisis yang dilakukan oleh bank itu berfungsi sesuai teori atau tidak.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Minggu, 07 November 2021	- Penjelasanmu B bab empat ini muter-muter nggak jelas ya bolak-balik bolak-balik keterangannya. Coba diuraikan secara sistematis kamu mau menjelaskan yang mananya dulu runut selesai baru kemudian dijelaskan apanya lagi kemudian apanya lagi maka gunakan pedoman APD itu biar berurut dia penjelasannya maka penyusunan APD kan sudah nggak boleh bolak-balik bolak-balik supaya apa supaya dalam mendeskripsikan hasil wawancara itu runut membacanya enak.	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,



Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : yulfiana
firdayani
NPM : 1704100188
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Minggu, 07 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan teknis penulisan mana yang harus huruf besar mana yang harus huruf kecil.- Bi itu kan adanya atau mulai diresmikannya 2020 jadi ketika bicara sejarah ya pakai istilah yang lama tentu BSM kan?- Maksud kutipan 19 di halaman 43 ini apa?di situ disebutkan petambak diperkenankan untuk melakukan investasi kepada BSI sebesar Rp 5.000.000 dimana nominal tersebut nantinya akan masuk ke dalam rekening petambak setiap 10 hari sekali di setiap bulannya.- Yang dimaksud natura apa sepertinya di atas tidak ada penjelasan tentang natura itu apa kutipan 24 di halaman 46 besaran natura sendiri ialah Rp 300.000 bertambahnya maksudnya gimana?	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana firdayani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20-10-2021	Acc bab IV-V, lanjutka konsultasi ke pembimbing I dan penyiapan kelengkapan skripsi (Cover- Riwayat hidup)	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani

NPM. 1704100188



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana firdayani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7-10-2021	Pertajaman analisis deskripsikan apa saja kontribusi BSI pd kelangsungan usaha Pertambah, meningkatkan atau menurunkan atau stagnan dari usaha Pertambah berdasarkan Kemauan Lapangan dibandingkan dg teori	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana firdayani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1-10-2021	<p>1. cek benar² APD sudah digunakan.</p> <p>2. Sajikan analisa anda dalam bentuk ulasan yang diberi penguatan teori (dari bab II) berdasarkan data yang didapat. Jadi, Intinya analisis ini adlh menjawab pertanyaan secara defil.rinci, dan terurai berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan melalui Apd. lalu dikomentari dengan menjabarkan peneliti berdasarkan perbandingan terhadap teori di bab II. Jadi setelah menulis baca lagi dan coba jawab apa kontri businya - jika anda masih bingung berarti belum selesai penelitian anda. dan kembali kumpulkan data untuk menjawab kalau sudah ada jawabnya tapi belum tertuang. di bab IV maka yang harus diperbaiki adalah cara menulis laporannya.</p> <p>3. Jawab rumusan masalah secara singkat, jelas, padat cukup 1 paragraf (kesimpulan bab V) untuk faran, petambak → teknis pengelolahan modal - Bank → teknis kualitas/kuantitas permodalan</p>	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani

NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 19 Agustus 2021	- Acc outline dan bab 1-3, lanjutkan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana

Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi

firdayani

dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah

NPM : 1704100188

Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 07 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Bab 2 yang tambak udang ditambah subnya, LBM 18 halaman terlalu panjang, maka tidak perlu teori detail ya, cukup garis besar teori utama, lalu masalah atau fakta di lapangan, sehingga tampak pentingnya dikaji lebih dalam.- Sumber data primer tidak jelas. Yang akan jadi informan dari pihak mana saja?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana
firdayani
NPM : 1704100188
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 29 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">- Apa bedanya bagi hasil dengan mudharabah?- Bab 2: A. mudharabah/bagi hasil (isi sub2nya), B. usaha tambak (isi sub2nya), C. bank syariah Indonesia (isi sub2nya yang sesuai dengan penelitian, seperti pihak mana saja yang bisa akses, peran BSI seperti apa?)- Bab IV tambahkan C. analisis...- APD, pertanyaan yang mengarah pada kontribusi belum muncul, susun lagi A dan B secara sistematis. Maksudnya pertanyaan itu disajikan secara runutt (mana yang seharusnya ditanya duluan), agar jawaban dan deskripsi juga runut.	

Dosen Pembimbing I,

Hi. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- ACC APD lanjutkan ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Zuharon, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani
NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- ACC bab 123 lanjutkan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing II,

Zamaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani

NPM. 1704100188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulfiana Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi
firdayani dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1704100188 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- ACC OUTLINE lanjutkan penulisan bab 1	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yulfiana Firdayani

NPM. 1704100188

Foto Dokumentasi



Benih Udang Siap Tebar





Panen Udang Tambak Dipasena





Supply Pakan Pelet Kepada Petambak



Wawancara Dengan Bapak Sumisdi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yulfiana Firdayani, lahir pada tanggal 18 Februari 1999 di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sebagai anak ke-dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sumisdi dan Ibu Ida Rohayani.

Pendidikan yang telah ditempuh diawali di TK Dharma Wanita Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan di sekolah SDN 01 Bumi Dipasena Utama Rawajitu Timur Tulang Bawang lulus pada tahun 2011. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di sekolah Ma'had Almuhsin Putri atau MTS Islam Almuhsin Desa Purwosari Metro Utara Kota Metro dan selesai pada tahun 2014, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Metro dan lulus pada tahun 2017. Lalu selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung yang dimulai pada awal semester 1 tahun ajaran 2017/2018.

